

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan permasalahan tentang saksi dalam skripsi tentang “Perlindungan Hukum Saksi *A Charge* Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi” ini dan yang dijadikan Fokus pembahasan atau rumusan masalahnya, dari mulai bab pendahuluan hingga bab pembahasan, maka sampailah penyusun pada bab akhir penutup, yaitu berupa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Proses peradilan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan dapat memberantas kegiatan korupsi, akan tetapi bentuk dan praktek perlindungan hukum yang diberikan pada saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya karena kurang konsisten terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPS) yang telah ditetapkan.

Perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), akan tetapi pemerintah melalui LSM, Jaksa,

Kepolisian, dan aparat terkait lainnya kurang memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan atau hak-hak saksi *A Charge* sehingga saksi tersebut enggan memberikan keterangan dan bahkan keberadaannya sangat rawan.

2. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi *A Charge* dalam dalam proses peradilan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya biaya / materi yang menjadi hambatan kemudian adalah masalah biaya. Semua bentuk perlindungan yang diperlukan pada saksi memerlukan dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak mungkin dana dikeluarkan oleh saksi sendiri untuk meminta perlindungan atas dirinya.
- b. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya terhadap saksi tentang Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan saksi, sehingga keberadaan saksi sangat rawan.
- c. Kurangnya pemahaman saksi secara umum atau saksi yang berasal dari masyarakat awam tentang keberadaan saksi sendiri.
- d. Kurangnya peran serta LKBH atau LBH atau LSM dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi pengetahuan tentang LPSK itu sendiri pada masyarakat umum.

B. Saran

1. Pihak-pihak terkait dalam melakukan perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana korupsi, hendaknya konsisten dalam melaksanakan ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPS) agar seluruh masyarakat dapat berperan serta dan aktif dalam mengawasi koruptor dan kejahatan lainnya.
2. Terkait kendala kurangnya dana, sebaiknya Pemerintah memberikan Ekstra biaya untuk perlindungan saksi ini. Pembayaran ini akan dipegang oleh lembaga perlindungan saksi terdekat. Misalnya biaya untuk pemanggilan saksi, biaya untuk relokasi, biaya untuk pemanggilan saksi, biaya untuk ganti rugi dan lain-lain. Selain itu juga, sebaiknya pemerintah perlu mengadakan program sosialisasi yang lebih terarah dan tepat sasaran agar masyarakat lebih paham mengenai perlindungan saksi *A Charge* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

_____, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, PT. Bina Akara, Jakarta.

Gatot Supramono, 1997, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung.

Ilham Gunawan, 1990, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*, Penerbit Aksara, Jakarta.

Karim Nasution, 1975, *Masalah Hukum dalam Proses Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljanto, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Liberty, Jakarta.

R. Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Website-website

eprints.upnjatim.ac.id

eprints.undip.ac.id

repository.usu.ac.id

hukumonline.com

www.prakarsa-rakyat.org

rendy-dw.blog.com

hukum.deskripsi.com

www.suarapembaruan.com

www.pikiran-rakyat.com

pdfszone.com

rgs-istilah-hukum.blogspot.com

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).





KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET. 02 /0.4.10/ES/12/2011

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : RADEN ANDREAS GUNTUR
KURNIAWAN
No. Mahasiswa : 04 05 08874
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Konsentrasi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum
Tempat Tinggal : Jalan Lodan No. 3 Minomartani,
Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

“ **Perlindungan Hukum Saksi A Charge dalam Proses
Peradilan Tindak Pidana Korupsi** “

Demikianlah surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 02 Desember 2011

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
PIH. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS



AGUS KURNIAWAN, S.H.
JAKSA NIWA NIP. 197403012000121001



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 28/Ket/XII/2011/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

RADEN ANDREAS GUNTUR KURNIAWAN

Nomor Mahasiswa : 04 05 08874
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA
Angkatan Tahun : 2004

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 untuk menyusun penelitian yang berjudul:

**“ Perlindungan Hukum Saksi A Charge Dalam Proses Peradilan
Tindak Pidana Korupsi “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 1 Desember 2011

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002